



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA KAPANEWON PANDAK TAHUN 2023



KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024

Kata Pengantar-

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Panewu
NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Kamlinga Tingkat I, IV/b
NIP. 196905231997031001

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pandak telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pandak diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan

pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pandak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pandak dengan capaian nilai sebesar 94,51atau sebesar 105,01% dapat disimpulkan bahwa satu indikator tersebut ber kriteria **Sangat Tinggi (90,01% lebih)**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon .Pandak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	
Ikhtisar Eksekutif.....	
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Pembentukan OPD...	
C. Susunan Organisasi	
D. Keragaman SDM.....	
E. Isu Strategis	
F. Cascading Kinerja	
G. Peta Proses Bisnis	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.	
Bab II Perencanaan Kinerja.....	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran	
3. Kebijakan, Strategi dan Program	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	

B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
1.	Sasaran
2.	Sasaran
3.	Sasaran
4.	dst
C.	Akuntabilitas Anggaran
D.	Efisiensi Sumber Daya
Bab IV	Penutup

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan
Gambar I.3
Gambar I.4
Gambar III.1 Sosialisasi Inovasi Pelayanan
Gambar III.2

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

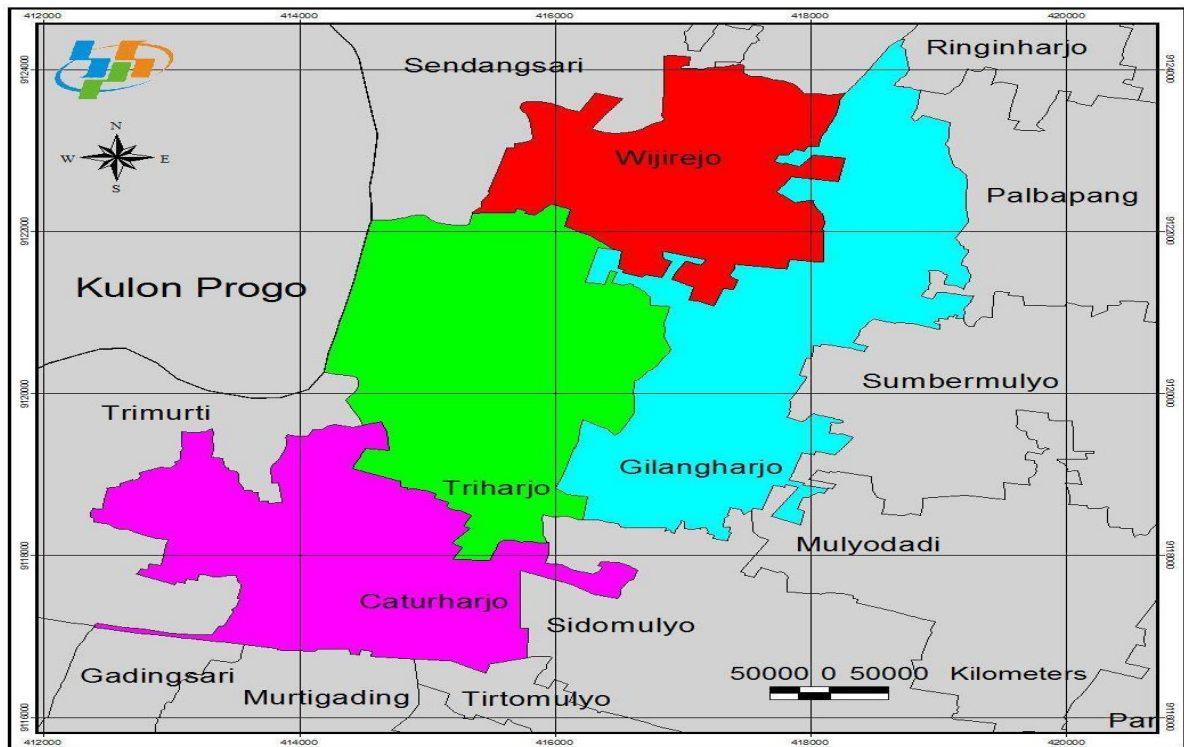
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul,. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pandak adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pandak adalah pusat pertanian dan perikanan di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik, kerajinan bunga kering dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) serta pengembangan pariwisata edukasi. Peta Administrasi Kapanewon Pandak dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Peta Administrasi Kapanewon Pandak



Secara geografis, wilayah Pandak dengan Luas wilayah 2.430 km² Dengan wilayah berbatasan di Utara dengan Kapanewon Pandak dan Bantul, Wilayah Timur dengan Kapanewon Bambanglipuro dan Bantul, wilayah Selatan dengan Kapanewon Sanden, wilayah Barat dengan Kapanewon Srandakan. Berdasarkan data dari disdukcapil, Kapanewon Pandak tahun 2021 jumlah penduduk Kapanewon Pandak adalah 51.967 jiwa (18.261), Berkurang 69 jiwa dari tahun 2020 dari sebanyak 52.036 jiwa (18.133 KK), terdiri dari laki-laki 26.107 jiwa dan perempuan 25.880 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1
Jumlah Penduduk Kapanewon Pandak

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	CATUHARJO	5.848	5.737	11.585
2	TRIHARJO	6.647	6.520	13.137
3	GILANG HARJO	7.964	7.947	15.911
4	WIJIREJO	5.627	5.632	11.259
	JUMLAH	26.086	25.806	51.992

Sumber : <https://disdukcapil.bantulkab.go.id>

Wilayah Pandak terbagi atas 4 kalurahan dan 49 Pedukuhan (dusun). Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kapanewon Pandak dibagi menjadi desa pedesaan (rural area) sebanyak 3 (tiga) kalurahan, dan desa perkotaan (urban area) sebanyak 1 (satu) kalurahan. secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kapanewon Pandak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-2
Klasifikasi wilayah Kapanewon Pandak

No	Klasifikasi Wilayah			
	Desa Pedesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
1	Caturharjo (14 dusun, 77 RT)	5,93	(4) Wijirejo (10 dusun, 61 RT)	4,68
2	Triharjo (10 dusun, 63 RT)	6,43		
3	Gilangharjo (15 dusun, 91 RT)	7,26		

Sumber : data Jawatan Praja Kap. Pandak

Kondisi Geografis Kapanewon Pandak berada di dataran rendah. Ibukota kapanewonnya berada pada ketinggian 27 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 5 Km. Bentangan wilayah di kapanewon Pandak cukup bervariasi, 90 % wilayahnya berupa daerah yang datar sampai berombak dan 10 % lainnya adalah daerah yang berombak sampai berbukit.

B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kcamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pandak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

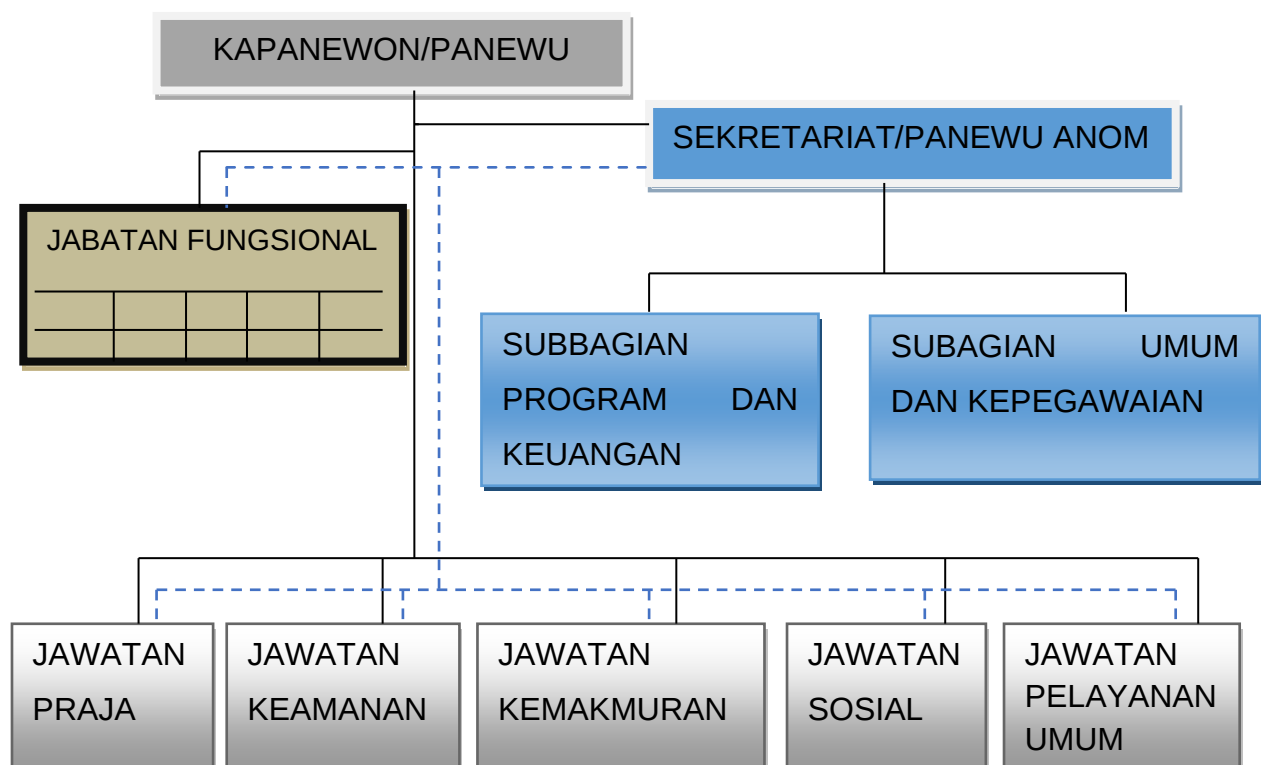
Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi- misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pandak adalah sebagai berikut: digambarkan sebagai berikut

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi tersebut digambarkan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Kapanewon Pandak



KETERANGAN :

- **Garis Komando**
- - - - **Garis Koordinasi**

D. Keragaman SDM

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pandak sebanyak 19 orang berdasarkan kedudukan, tingkat pendidikan, jenis kelamin serta formasi sebagaimana pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel I.3
Jumlah Pegawai dan Formasi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kapanewon Pandak Tahun 2023

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. SubBagian Program dan Keuangan	1	2	3
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	2	2	4
3	Arsiparis	1	-	1
4	Jawatan Praja	1	1	2
5	Jawatan Keamanan	1	1	2
6	Jawatan Pelayanan Umum	-	-	-
7	Jawatan Kemakmuran	2	-	2
8	Jawatan Sosial	1	1	2
9	Carik Kalurahan Wijirejo	1	-	1
Jumlah		9	6	19

sumber: Sub Bagian Umum dan kepegawaian Kapanewon Pandak

Tabel I.4
Tingkat Pendidikan Pegawai di
Kapanewon Pandak tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	1
2	S – 1	10
3	D - 3	2
4	SLTA/Sederajat	5
5	SLTP/Sederajat	1
Jumlah		19

sumber: Sub Bagian Umum dan kepegawaian Kapanewon Pandak

Berdasarkan data pada tabel I.4, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pandak relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (52 %) , disusul kemudian oleh jenjang SLTA 5 orang (26%), D3 2 orang (11.%) , S2 1 orang (5.5%) dan SLTP 1 orang (5.5%). Komposisi pegawai perempuan hampir mencapai 50% dibandingkan dengan pegawai laki-laki; dan untuk jabatan struktural pun hampir 50% dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 orang pejabat untuk formasi Kepala Jawatan Pelayanan Umum dan 1 orang pejabat pelaksana administratif di Jawatan Pelayanan Umum.

E. Isu Strategis .

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pandak yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pandak diantaranya ;

a. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat*

Sebagai Organisasi pemerintah penyelenggara pelayanan publik, Kapanewon Pandak berupaya selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon. Pelayanan kepada masyarakat dituntut

selalu cepat, tepat dan akurat. Hal ini tentu saja perlu didukung dengan SDM yang handal serta SOP Pelayanan yang tepat.

b. *Pengelolaan layanan Aduan Masyarakat*

Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik yang keberhasilan penyelenggaraannya diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya memerlukan feedback untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pelayanan guna kepuasan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pemanfaatan layanan aduan masyarakat, baik aduan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat, melalui kotak saran, melalui aplikasi e lapor Bantul maupun aplikasi mandiri yang dikelola tim kapanewon.

c. *Peningkatan Sarana prasarana Kapanewon*

Kapanewon Pandak selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Peningkatan kenyamanan tersebut dilakukan dengan cara perbaikan-perbaikan sarana prasarana serta perbaikan infrastuktur bangunan yang ramah anak, ramah perempuan aman bagi lansia sekaligus aman bagi kaum difabel. Perbaikan sarana prasarana maupun infrastuktur ini memang tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap mengingat banyak sekali kebutuhan sarana prasarana maupun infrastruktur yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan Misi Kabupaten Bantul (Misi Ke 5) yaitu Mewujudkan Tercapainya Kabupaten Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan, Lansia dan Difabel.

d. *Tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang tinggi.*

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kedudukan instansi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka berubah juga perilaku masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik tersebut. Pelayanan yang ramah , cepat serta akurat menjadi hal yang umum dan lumrah untuk mereka dapatkan.

F. *Cascading Kinerja*

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun

2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 12
Cascading Kinerja Kapanewon Pandak Tahun 2023

G.

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

H.

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran Kapanewon: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA
URUSAN KEBUDAYAAN

Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Indikator : Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon

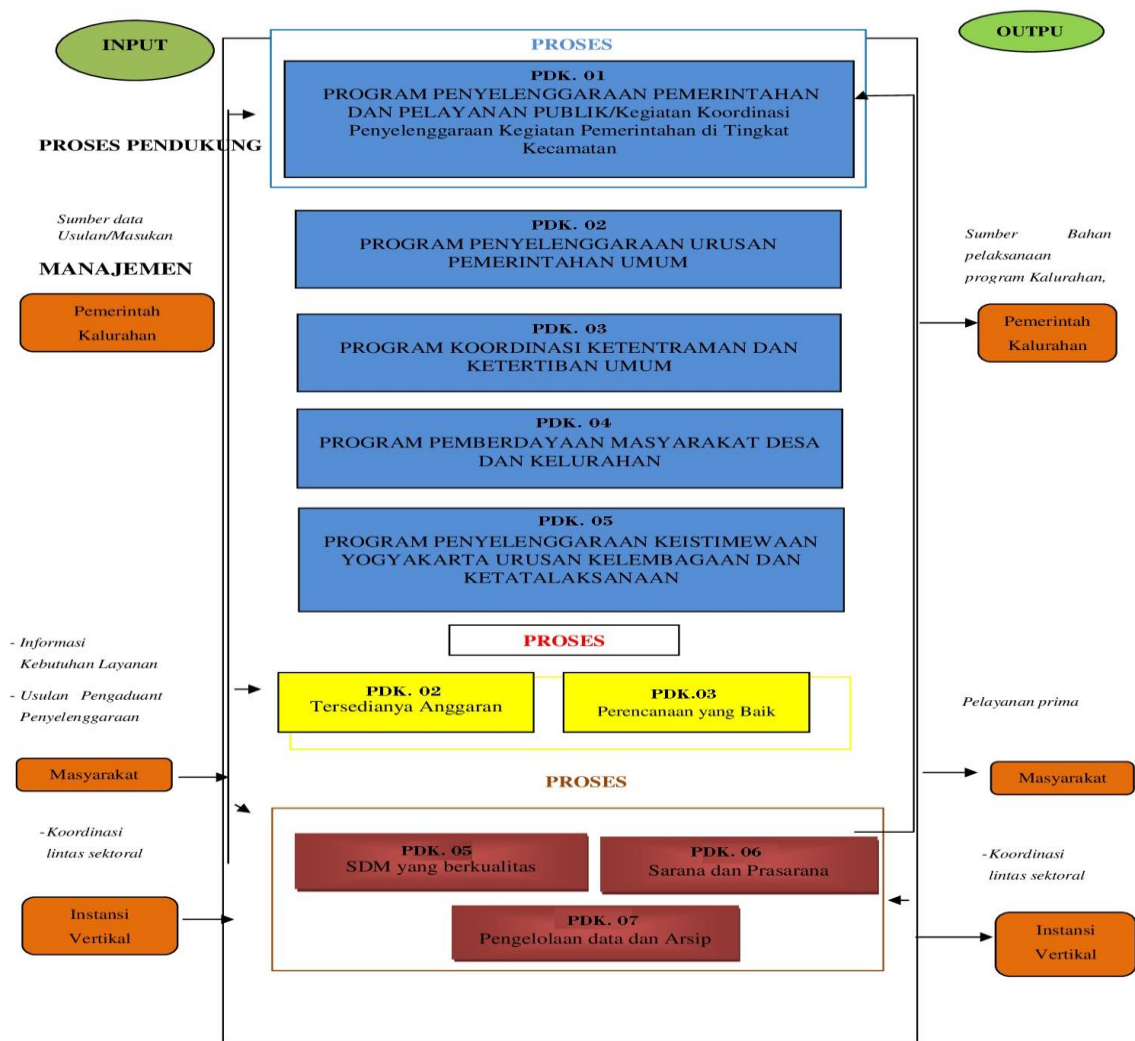
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pandak :



I. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 06/066.E/Ev.SAKIP.2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Pandak Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Panewu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul agar mencantumkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Nasional dalam Laporan Kinerja	Akan menindaklanjuti/ akan disajikan pada penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Tahun 2023

¹

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas

Tabel I.5

Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara

NO	SKPD	NILAI AKIP 2023
	Kabupaten Bantul	84.320
	Kap. Bambanglipuro	80.970
	Kap. Banguntapan	82.250
	Kap. Bantul	84.320
	Kap. Dlingo	82.160
	Kap. Imogiri	80.920
	Kap. Jetis	82.280
	Kap. Kasihan	82.120

	Kap. Kretek	82.160
	Kap. Pajangan	81.690
	Kap. Pandak	80.290
	Kap. Piyungan	82.130
	Kap. Pleret	81.850
	Kap. Pundong	82.250
	Kap. Sanden	81.930
	Kap. Sedayu	82.280
	Kap. Sewon	80.550
	Kap. Srandakan	80.980
	Jumlah	1.473,870
	Rata-rata	81,880
<i>Sumber : Inspektorat Daerah Kab Bantul, 2023</i>		

Berdasarkan data di atas, capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pandak masih di bawah rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas dan AKIP dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga perlu usaha dan kerjasama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Pandak untuk mendapatkan Nilai AKIP yang lebih baik lagi.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pandak yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pandak ***Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima***

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Pandak adalah sasaran daerah yang didukung Kapanewon Pandak yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pandak adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinreja Utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel 0.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pandak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 0.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pandak

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.			
1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. 3. Memanfaatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	1. Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional. 2. Peningkatan intensitas koordinasidan fasilitasi dan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat. 3. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pandak sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Keбудадayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pandak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber :

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis KapanewonPandak Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2023 Kapanewon Pandak melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Pandak Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	92
					II	92
					III	92
					IV	92 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	100.000.000,00
2	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	35.000.000,00
3	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.868.631.752,00
4	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.035.000,00
5	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	129.195.750,00
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	136.615.000,00
	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.560.000,00
	Jumlah	3.304.037.502,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pandak. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 0.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)
2.		2. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)
3.		3. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.		4. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5.		5. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		7. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber : Renstra Petrubahan Kapanewon Pandak tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus disusun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



DPA



SAKIP



ROPK



EMONEV



Evaluasi



E-RAPORT



Administrator

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 0.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 0.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)	
			Target	Realisasi	% Realisasi			
1	IKM Kapanewon	94.41	90	94,51	105,01	92	102,72	1.35

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Pandak Tahun 2023, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi, (105,01)**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2023 terhadap akhir Renstra adalah 102.72%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel 0.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	94,41	90	94.51	105.01	92	102.72

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 90 realisasi sebesar 94,51, tercapai 105,01% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 94,49 atau tercapai sebesar .104,98%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1.035%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 102,72.% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden penerima layanan dari Kapanewon Pandak. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak

Beberapa permasalahan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain :

1. Masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku.
2. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon.
3. Kebijakan dari instansi vertikal baik pemerintah daerah maupun pusat pusat tidak secara utuh diteima dan difahami oleh petugas pelayanan.

Langkah yang ditempuh kapanewon dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, adalah :

1. Secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu melalui kalurahan maupun langsung kepada warga masyarakat yang meminta layanan untuk kemudian diharapkan dapat disosialisasikan kepada saudara/teman terdekat. Selain itu, sosialisasi secara online baik itu Facebook, Instagram maupun website kapanewon atau grup Whatsapp juga sangat membantu dalam penyebaran informasi pelayanan masyarakat di kapanewon.
2. Dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan, Kapanewon senantiasa berusaha meningkatkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membangun jejaring informasi masyarakat melalui media sosial.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Tabel 0.4

Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Targ et	Real	%	Target	Real	%	Ta rg et	Real	%	Tar get	Real	%	Targ et	Real	%
IKM	90	92,23	102.47	90	92,45	102,72	90	92,69	102,98	90	94,49	104,88	90	94,51	105,51

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022 dan 2023

Berdasarkan analisa tabel data capaian IKU IKM selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kapanewon Pandak dari tahun 2019 hingga 2023.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pandak. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 94.51 dengan prosentase 105,51%. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dandiisimelalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pandak. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul. Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 63

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat

kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksanaan Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. 2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Upaya-upaya yang dilakukan agar kapanewon dapat mencapai target IKU antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan termasuk didalamnya IT yang dipergunakan.
2. Pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur pelayanan.
4. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran Metode pelayanan melalui Aplikasi yang belum dimengerti oleh semua lapisan masyarakat .

Seiring dengan perkembangan jaman yang begitu pesat di bidang teknologi informasi menuntut penyelenggara pelayanan publik bisa mengikuti trend tersebut guna peningkatan mutu pelayanan. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan SDM dan sarana yang memadai, Sebagai salah satu ujud perbaikan metode pelayanan proses pelayanan administrasi kepada masyarakat dilakukan dengan melalui aplikasi baik dalam permohonannya maupun proses penanganannya. Hal ini tentu saja menuntut pelayanan yang cepat dan sekaligus menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2023 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu.

Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan antara lain dengan memperbaiki tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public sehingga tampak lebih indah, rapi dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di depan ruang pelayanan. Kemudian di ruang tunggu Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak, majalah dan bacaan baik untuk anak-anak maupun dewasa, penambahan alat permainan didalam maupun luar ruang tunggu, saran difabel yang kesemuanya tersebut untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

3. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di Kecamatan Pandak antara lain dengan memanfaatkan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kecamatan Pandak Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pandak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023

mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 80, tercapai target 80,94. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 87%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon pajangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2023:

Tabel III.5

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2023

NO	IKU	Satuan	Nama SKPD	Target	Realisasi	Capaian %
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	90	94.92	105.47
			Kapanewon Bambanglipuro	95	96.93	102.03
			Kapanewon Dlingo	90	94.96	105.51
			Kapanewon Imogiri	90	94.28	104.76

			Kapanewon Jetis	91	95.22	104.64
			Kapanewon Kretek	93	93.00	100.00
			Kapanewon Kasihan	90	95.61	106.23
			Kapanewon Pandak	90	94.51	105.01
			Kapanewon Pundong	90	92.01	102.23
			Kapanewon Pleret	91	92.37	101.51
			Kapanewon Piyungan	93	95.12	102.28
			Kapanewon Pajangan	94.5	95.26	100.80
			Kapanewon Sanden	91	95.04	104.44
			Kapanewon Srandakan	90	95.44	106.04
			Kapanewon Sewon	90	92.68	102.98
			Kapanewon Sedayu	92	95.21	103.49
			Kapanewon Banguntapan	90	95.57	106.19
			Jumlah		1608.13	
			Rata-rata		94.60	

Sumber; Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Pandak melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Sikap Dasi Terapik adalah implementasi aksi perubahan yang mencoba meningkatkan kinerja organisasi dengan memanfaatkan dukungan anjungan informasi dan media sosial berupa whatsapp sebagai media yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan aduan dan laporan terhadap kinerja pelayanan publik di Kapanewon Pandak sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul yang salah satu tugas Kapanewon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik.

Optimalisasi kinerja organisasi dalam pelayanan publik tersebut dengan branding program “SIKAP DASI TER-APIK” diwujudkan melalui beberapa kegiatan antara lain yaitu : penyusunan perubahan standar operasional pelayanan (SOP), uji coba atau sosialisasi standar operasional pelayanan/SOP di Kapanewon Pandak, sosialisasi rencana pembuatan WhatsApp center dan anjungan informasi di Kapanewon Pandak, penyediaan handphone WhatsApp Center aduan dan

informasi pelayanan, pengukuran indek kepuasan masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat, dan penyediaan komputer untuk akses anjungan informasi di Kapanewon Pandak. Dengan adanya aksi perubahan ini maka diharapkan akan dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dan memperoleh informasi serta menyampaikan aduan di Kapanewon Pandak sehingga membuat Pelayanan masyarakat Kapanewon Pandak menjadi lebih cepat dan lebih baik di masa mendatang.

Gambar III.1

Sosialisasi Inovasi Pelayanan Kapanewon Pandak







“SIKAP DASI TER APIK KAPANEWON PANDAK”

**Whats App Center
Kapanewon Pandak**
Kami siap membantu anda



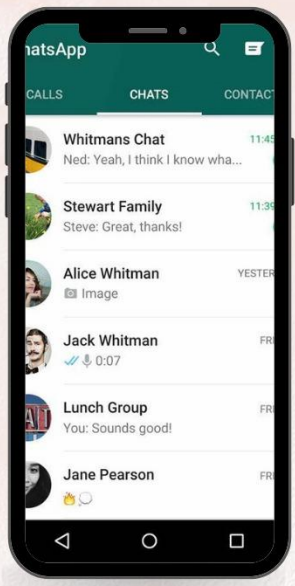
085150745757



kec.pandak@bantulkab.go.id

Kapanewon Pandak Melayani
Pelayanan Melalui Whats App

1. Informasi Pelayanan Kapanewon
2. Pendaftaran Pelayanan Kapanewon
3. Aduan Pelayanan Kapanewon



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Pandak sebesar Rp. 3.304.037.502,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.265.893.113,00, atau sebesar 98.84%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 0.6
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	925.237.130	28
Jumlah		925.237.130	28
Belanja Pendukung		2.378.800.372	72
Total Belanja		3.304.037.502	100

Sumber : *E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2023*

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pandak sebesar Rp.925.237.130,00 atau sebesar 28% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.378.800.372,00 atau sebesar 72% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Pandak terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.2.378.800.372,00 teralisasi sebesar 98,86 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pandak akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,8% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,85%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,86%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	94,51	105,01	925.237.130	914,176,368	98,80

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 1,15%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.34%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0.81%.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 0.8
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	94.479.050	5.520.950	5.52
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	94.479.050	5.520.950	5.52

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Gelar BudayaJogja	100.000.000	94.479.050	5.520.950	5.52
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN.	35.000.000	33.220.000	1.780.000	5.01
5	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.220.000	1.780.000	5.01
II	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	33.220.000	1.780.000	5.01
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.868.631.752	2.837.788.313	30.843.439	0.97
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.384.100.372	2.357.016.745	27.083.627	1.16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.327.090.372	2.300.006.745	27.083.627	1.16
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.010.000	52.010.000	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan,	5.000.000	5.000.000	0	0

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Triwulanan /semesteran SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.362.500	1.362.500	0	0
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.362.500	1.362.500	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.659.790	119.778.350	881.480	0.73
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.286.030	4.286.030	30	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.916.510	12.916.510	10	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.461.500	8.461.500	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.496.250	8.496.250	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.375.000	1.375.000	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.177.000	78.295.560	881.440	0.73
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.460.000	4.460.000	0	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.487.500	1.487.500	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	39.592.800	407.200	1.02
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	39.592.800	407.200	1.02

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.240.040	156.152.818	1.087.182	0.69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000	33.939.466	260.534	0.76
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.660.000	14.660.000	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.380.040	107.553.352	826.648	0.53
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.269.050	157.885.100	1.383.950	0.87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.873.170	109.492.600	1.380.570	0.80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.395.880	48.392.500	3380	0.07
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.035.000	28.035.000	0	0
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.275.000	20.275.000	0	0
	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.600.000	5.600.000	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	14.675.000	14.675.000	0	0

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Tingkat Kecamatan				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.760.000	7.760.000	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.760.000	7.760.000	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	129.195.750	129.195.750	0	0
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.975.750	65.975.750	0	0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.750.750	8.750.750	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.225.000	57.225.000	0	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	63.220.000	63.220.000	0	0
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	63.220.000	63.220.000	0	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	136.615.000	136.615.000	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	136.615.000	136.615.000	0	0

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	136.615.000	136.615.000	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.560.000	6.560.000	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.560.000	6.560.000	0	0
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.560.000	6.560.000	0	0
	JUMLAH	3.304.037.502	3.265.893.113	38.144.389	1.15

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 0.9
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	925.237.130	914.176.368	11,060,762	0.34
Jumlah		925.237.130	914.176.368	11.060.762	0.34
Belanja Pendukung		2.378.800.372	2.351.716.745	27.083.627	0.81
Total Belanja		3.304.037.502	3.265.893.113	38.144.389	1.15

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Pandak untuk Tahun 2023 sebesar 0,34%. Tahun 2023 Kapanewon Pandak hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2022 yang efisiensi sebesar 0.08%, Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.26% Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023.

Tabel III.10
Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023.

No	Indikator Kinerja	2022				2023			
						Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	836.578.530	833.873.464	2.705.066	0.08	925.237.130	914.176.368	11,060,762	0.34
Jumlah		836.578.530	833.873.464	2.705.066	0.08	925.237.130	914.176.368	11.060.762	0.34
Belanja Pendukung		2.494.067.125	2.375.164.72	118.962.253	3.57	2.378.800.372	2.351.716.745	27.083.627	0.81
Total Belanja		3.330.645.655	3.209.038.336	121.607.319	3.65	3.304.037.502	3.265.893.113	38.144.389	1.15

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 105.51% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pandak pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain sehingga kenyamanan pengunjung lebih terpenuhi;
2. Pemenuhan sarana prasarana ruang pelayanan publik yang ramah anak, perempuan serta aman bagi lansia dan difabel.
3. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
4. Prosedur pelayanan satu pintu;
5. Komitmen Pimpinan dan staf untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;

3. Pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
4. Pengelolaan layanan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,45	90	90	91	91	92	92

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026, 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON PANDAK

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET				KONDISI AKHIR RENSTRA
						2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM Kapanewon	angka	90	91	91	92	92

Pandak, 31 Januari 2023



IRIPANG DWI ATMOKO, S.Sos.
NIP. 196905231997031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55761
Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365
Website: <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail: kec.pandak@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Jabatan : Panewu Pandak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 6 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH.

PIHAK PERTAMA,
PANEWU PANDAK

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos
NIP. 19690523101997031001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Pandak
Jabatan : Panewu Pandak
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.870.655.152
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.035.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 148.845.750
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 136.615.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 6.560.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.325.710.902

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, Januari 2023



PIHAK PERTAMA
Panewu Pandak

NANANG DWI ATMOKO, S.SOS
NIP.196905231997031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/066.E/Ev.SAKIP/2023 Bantul, 20 Maret 2023
Lampiran : - Kepada
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Yth. Bupati Bantul
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Bantul
Pemerintah (SAKIP) pada Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul Tahun 2022

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- e. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor: 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 66/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

- 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Kapanewon Pandak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Pandak

Adapun fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
Kalurahan dan Kapanewon
- e. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- f. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan kesehatan, pemberdayaan perempuan kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;

- i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
- k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap
- p. perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kapnewon Pandak terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Panewu;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
- c. Unsur Pelaksana : Jawatan-jawatan; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kapanewon terdiri dari :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- a. Dalam perencanaan, telah mengoptimalkan penggunaan teknologi TI yaitu aplikasi SIPD dan Simral.
- b. Melakukan rapat koordinasi untuk merevisi penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur untuk meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya dengan melakukan rapat koordinasi rutin pelaksanaan kegiatan tiap awal bulan namun bukti fisik tidak disajikan
- c. Pada laporan kinerja telah mencantumkan perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur, dan tetap realistis. sehingga dapat dicapai sesuai target kinerja yang telah ditentukan namun bukti fisik tindak lanjut berupa rapat koordinasi belum dicantumkan/disajikan
- d. Dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan penggunaan teknologi TI yaitu aplikasi Esakip-ROPK sehingga dapat diketahui secara langsung progres pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Evaluasi dan Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah per Komponen

Evaluasi dan implementasi AKIP per komponen pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **24,31%** atau **81,02%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,31	81,02
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,40	90,000
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9	7,28	80,91
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	11,63	77,50

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- b) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**
- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA) yang diformalkan;
 - b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website

<https://bantulkab.go.id/> dan <https://@.bantulkab.go.id/>

- c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- d) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- g) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja berupa perjanjian kinerja

- i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja berupa Sasaran Kinerja Pegawai

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, yaitu sebesar Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **24,05%** atau **80,17,02%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	24,05	80,17
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,00	83,33
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,20	80,00
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,85	79,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta

penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dengan Perbup Nomor 28 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,16** atau **81,10%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,16	81,10
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,55	85,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,40	75,56
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,21	82,86

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun dan tepat waktu, direvisi secara berjenjang, telah diformalkan, dan di publikasikan melalui <https://kec.pandak.bantulkab.go.id/>.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah
- b) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dengan realisasi tahun sebelumnya namun belum melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan level Nasional
- c) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan permasalahannya dan upaya solusinya serta efisiensi penggunaan sumberdaya
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **19,77** atau **79,07%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,77	79,07
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,17	83,33
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	5,85	78,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,75	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan

kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Perhitungan Final Evaluasi AKIP

Hasil perhitungan final evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar **80,29 (Delapan puluh koma dua sembilan)** Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,31	81,02
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,05	80,17
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,16	80,10
d.	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,77	79,07
Hasil Final Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	80,29	80,09

3. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul agar mencantumkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Nasional dalam Laporan Kinerja

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh **nilai 80,29 (delapan puluh koma dua sembilan)** Nilai tersebut masuk dalam **kategori A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Pandak dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan/di luar lingkungan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan untuk mencapai dampak pada *outcome* yang telah direncanakan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 86 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAKAN

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2	Ir. Suryono, M.Si	Pemberitu Penanggung Jawab	8 HP
3	Rr. Endah Wahyuni, S.KM., M.PH.	Pengendali Teknis	12 HP
4	Sarjimah, S.IP.	Ketua Tim	12 HP
5	Sihdolono, S.H.	Anggota	12 HP
6	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
7	Putri Andika Raharjo, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP
8	Andi Widiyanto	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Kapenewon Bambangpuro; dan
 - Kapenewon Pandak
- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023

Inspektur,
Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/a
NIP. 19740322 190311 1 001

Terimakasih atas kepercayaannya. Saudara
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Kekhawatiran atas penugasan kami, silahkan hubungi 081382000048 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id